

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, cikal bakal berdirinya lembaga keuangan syariah berawal dari lokakarya yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990 yang membahas tentang bunga bank dan perbankan. Dalam salah satu keputusannya merekomendasikan pendirian bank syariah untuk melayani masyarakat yang meyakini bunga bank identik dengan riba, dan oleh karenanya haram.¹ Ide tersebut terus bergulir hingga akhirnya pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia didirikan dengan kerjasama MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI).

Adanya lahirnya bank syariah disebabkan karena adanya riba dalam bank konvensional. Prinsip-prinsip ini dilandasi dalam al-Qur'an surat al-Baqarah dan an-Nisa' sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba² tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila³. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 25.

² Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

³ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁴ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu⁵; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisa’ : 29).

Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan *Bait al Maal wat Tamwiil* (BMT) dalam dekade terahir ini sangat pasif, tak terkecuali yang terjadi di kabupaten Pati. Maraknya pendirian BMT tersebut dilatarbelakangi karena tidak menjangkaunya bank syariah untuk kalangan usaha masyarakat kecil dan menengah hingga ke daerah.⁶

Fenomena perubahan perilaku ekonomi masyarakat berhijrah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah, atau bisa dikatakan kesadaran masyarakat untuk bersyariah secara *kaffah*. Artinya mereka tidak hanya tertarik meningkatkan kualitas *ubudiyah* semata akan tetapi juga dalam aspek *muamalah*. Di lain pihak, maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan masyarakat terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu juga menjadi pendorong mereka untuk berhijrah

⁴ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁵ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2015, cet.3, hlm. 108.

pada pola syariah.⁷

Kehadiran BMT diharapkan dapat menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat hingga lapis bawah. Dan sekaligus diproyeksikan dapat memerangi maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat, yang semakin hari semakin meresahkan dan berdampak buruk dalam sendi perekonomian masyarakat kecil. Dengan menggunakan jasa rentenir kondisi ekonomi masyarakat bukan semakin membaik tapi justru semakin buruk, karena jasa pinjaman yang diperlakukan sangat tinggi.

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal dengan prosedur administrasi yang mudah, biaya transaksi rendah dan yang tidak kalah penting bebas bunga, menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan *syar'i*.⁸

BMT dibentuk sebagai perwujudan dari adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah harus menjalankan setiap operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum yang ada dalam Islam (syariah) sebagai wujud karakteristik lembaga itu sendiri. Berdasarkan fatwa MUI No.1 Tahun 2004, bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.⁹

Institusi lembaga financial Islam yang transparan idealnya akan mengungkapkan semua kewajiban, pembuatan keputusan, kompetensi dan komposisi dewan syari'ah, serta mempublikasikan semua fatwa yang dikeluarkan oleh dewan tersebut. Hal itu akan mampu menguatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas dewan syari'ah. Akan tetapi

⁷ Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.108.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 393.

⁹ DSN MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Gaung Persada, Ciputat, 2006.

kenyataannya aspek transparansi tersebut belum ada. Seringkali laporan tahunan dewan syari'ah tidak tersedia dengan mudah untuk publik¹⁰.

Kemudian, BMT wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu dewan yang melakukan pengawasan prinsip syariah. Dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari LKM Syariah. Pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan No.754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.¹¹

DPS sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan BMT agar BMT tersebut selalu menghasilkan keuntungan. Namun kepentingan DPS adalah menjaga kemurnian syariah (ajaran Islam) dalam kegiatan operasional. Oleh karena itu, kedudukan komisaris dan DPS mempunyai potensi untuk melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian syariah sedangkan komisaris harus berpihak pada keuntungan yang lebih condong mengarah pada penyimpangan syariah. Jadi DPS merupakan lembaga yang khas yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Tugasnya sangat berat yaitu sebagai pengawas kegiatan usaha bank agar senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas tersebut maka DPS perlu dibekali dengan wewenang yang cukup dan harus membuat aturan yang rinci mengenai kedudukannya.¹²

Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya.¹³ Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional

¹⁰ Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah, dalam: *FH.UNISBA. Vol. XIII. NO. 3 November 2011*, hlm. 221.

¹¹ DSN MUI-Bank Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 424.

¹² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009), hlm. 151.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm.32.

tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan LKMS sehingga turut mendorong pertumbuhan LKMS yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, di antaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi *Foreign Exchange* Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Anggota DPS sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk BPRS atau LKMS. Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang maka wajib ditetapkan satu orang dari anggota tersebut sebagai ketua.¹⁴

Dalam konteks penerapan kepatuhan prinsip syariah di BMT, peran Dewan Pengawas Syari'ah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja BMT terutama yang berkaitan dengan *syaria compliance*. Selama ini permasalahan DPS terletak pada sisi profesionalisme, sehingga diharapkan pengurus atau manajemen BMT dapat memberikan insentif berupa gaji atau honor yang layak agar DPS dapat bekerja secara profesional dan optimal.

Praktik operasional BMT harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jawaban-jawaban yang berlindung di bawah payung Dewan Pengawas Syari'ah tidak menjamin praktik operasinya benar-benar syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan BMT, maka Dewan Pengawas Syariah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi melakukan pengawasan aspek syariahnya. Di masa depan, perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah ditingkat cabang. Bila Dewan Pengawas Syariah hanya ada di pusat, sangat

¹⁴ Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 28.

dikhawatirkan, praktik operasi BMT tidak terawasi.

Pengangkatan DPS yang tidak didasarkan pada keilmuannya akan berdampak kurang optimalnya fungsi pengawasan, akibatnya penyimpangan dan praktek non syariah menjadi hal yang sering terjadi. Harus diakui, bahwa LKMS sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan dalam mengaplikasikan syariah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang tinggi, akan dapat mendorong praktisi yang oportunis untuk melanggar ketentuan syariah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya BMT yang ada di daerah yang jauh dari jangkauan DSN.

Seorang DPS BMT harus mengetahui konsep dan mekanisme operasional BMT, struktur dan terminologinya, *legal documentation*, mengetahui dasar-dasar akuntansi sehingga bisa membaca laporan keuangan, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah. Karena itu sebagai lembaga yang khusus menangani *syariah board* mulai merekrut ulama muda potensial yang menguasai ilmu ekonomi keuangan. Peranan dewan pengawas syariah sangat penting di BMT untuk menjamin tercapainya kepatuhan syariah.

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syari'ah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mengembangkan perbankan syari'ah. Sebagai komitmennya dibentuklah dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 secara resmi yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris (*ex-officio*).¹⁵

Dengan demikian upaya Dewan Pengawas Syariah adalah ujung tombaknya pengawasan yang ketat karena berkaitan terhadap jalannya transaksi di BMT, sehingga benar-benar dalam pengawasannya sesuai aspek syari'ahnya (kepatuhan prinsip syariah). Jika dalam pengawasan upaya Dewan Pengawas Syariah efektif maka tidak mustahil aspek kesesuaian / kepatuhan

¹⁵ Neneng Nurhasanah, *Loc. Cit.*

prinsip bank syariah akan menjadi optimal, karena model operasinya berdasarkan bagi hasil hal ini juga akan memberikan dampak yang baik manakala sistem bagi-hasil berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang efisien.

Namun sangat disayangkan, masih terdapat Dewan Pengawas Syariah yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan. Selain itu mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan *akad-akad* yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan menganalisa pada semua kontrak dan transaksi.¹⁶

Pernyataan-pernyataan tersebut menarik untuk dikritisi dan dicermati, sebab BMT sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat harusnya memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, yaitu BMT yang dijalankan secara agamis, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dengan tidak meninggalkan '*ruh*' profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Seperti pada BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi, salah satu BMT yang mengedapkan DPS sebagai dewan agung. Karena dalam pelaksanaan segala produk dan penawaran BMT menjadi label utama.¹⁷

Walaupun DPS menjadi dewan agung, ataupun menjadi dewan dalam menjalankan aspek syariah, tetapi problem yang dihadapi adalah masih ada DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan, karena *basic* dari DPS adalah memahami dari apa yang ada pada syariah. Selain itu mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan *akad-akad* yang ada di perbankan syariah.¹⁸

Berdasarkan penelitian dari Ari Kristin Prasetyaningrum menghasilkan beberapa hal; *Pertama*, faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-

¹⁶ Fungsi dan Tugas DPS dalam Keputusan DSN No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional MUI Pasal 4.

¹⁷ Observasi di BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi pada tanggal 12 Januari 2017.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Suparman selaku DPS di BMT Yaummi Fatimah, dan diperkuat oleh Muhsin selaku DPS Tayu Abadi Pati.

sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syariah di Jawa Tengah. *Kedua*, Hasil uji statistik hipotesis menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS dengan arah hubungan negatif. *Ketiga*, Hasil uji statistik hipotesis menunjukkan bahwa profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi Kinerja BPRS.¹⁹ Penelitian tersebut menjadi pendorong dalam penelitian yang akan dilakukan.

Fakta-fakta di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan upaya dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* adalah kepatuhan (*compliance*) memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkupnya internasional dan ada juga yang nasional. Di dalam BMT sendiri yang dimaksud dengan *syariah compliance* yaitu meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek syariah. Adapun judul penelitian yang kami angkat adalah : “*Upaya Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari’ah Compliance Pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati*”.

B. Batasan Masalah

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan peneliti dan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka objek penelitian diberikan batasan mengenai :

1. Dewan pengawas syariah pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.
2. Pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.

¹⁹ Ari Kristina Prasetyaningrum, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jawa Tengah*, Fak.Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

3. Peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dewan pengawas syariah pada perhimpunan BMT Indonesia kabupaten Pati?
2. Bagaimana pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati?
3. Bagaimana peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memaparkan dan menganalisis dewan pengawas syariah pada perhimpunan BMT Indonesia kabupaten Pati.
2. Untuk memaparkan dan menganalisis pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.
3. Untuk memaparkan dan menganalisis peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat secara umum bagi pengembangan ilmu syariah dan pada khususnya mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pada pihak-pihak yang terkait mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* dalam pelaksanaan peran tersebut.
- c. Memperkaya wacana dalam rangka mengembangkan pengetahuan Ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan pembahasan tesis, sistematika penulisan dibagi dalam bab-bab sebagai berikut :

Bab Pertama, penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, akan dibahas mengenai yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ekonomi Islam, meliputi: point a) Kajian pustaka, yang meliputi: *pertama*, Dewan Pengawas Syariah. *Kedua*, *syariah compliance*. *Ketiga*, *Baitul Mal Wat tamwil*. *Keempat*, teori tindakan sosial. Point b), penelitian terdahulu dan point c) kerangka pemikiran.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai metode penelitian yang di dalamnya memuat; jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisa data.

Bab Keempat, data penelitian dan pembahasan, yang di dalamnya memuat *pertama*: gambaran umum lokasi peneltian, yang memuat Kajian BMT Yaummi Fatimah dan BMT Tayu Abadi. *Kedua*, data penelitian tentang dewan pengawas syariah pada perhimpunan BMT Indonesia kabupaten Pati, pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati, dan tentang peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati. *Ketiga*,

pembahasan meliputi dewan pengawas syariah pada perhimpunan BMT Indonesia kabupaten Pati, pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati, dan upaya dewan pengawas syariah dalam pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.

Bab Kelima, penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

